

BPK Kalbar apresiasi Bupati Sambas dalam penyerahan LKPD Tahun 2021



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Sambas (ANTARA) - Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Rahmadi memberi apresiasi kepada Bupati Sambas Satono karena telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 tepat waktu.

"Saya menerima LKPD 2021 dari Bupati Sambas ini dengan hati yang bahagia. Saya senang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Satono selaku Bupati Sambas yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu," kata Rahmadi saat menerima LKPD dari Bupati Sambas Satono di Pontianak, Selasa.

Satono didampingi Sekretaris Daerah Ferry Madagaskar telah menyerahkan LKPD Tahun 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar.

LKPD 2021 tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Rahmadi, di Pontianak, Selasa. "Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Daerah yakni menyerahkan langsung LKPD 2021 ke BPK RI selaku lembaga kontrol yang berwenang mengaudit keuangan pemerintah," kata Bupati Satono.

Ia menjelaskan, penyerahan LKPD 2021 ke BPK RI Perwakilan Kalbar tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.

"Berdasarkan regulasi, LKPD ini disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran. Jadi ini baru masuk awal Maret 2022. Kita bersyukur bisa menyerahkan LKPD ini sebelum batas waktunya habis," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/506241/bpk-kalbar-apresiasi-bupati-sambas-dalam-penyERAHAN-lkpd-tahun-2021>

2. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/03/01/bupati-satono-serahkan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah>

Catatan Berita :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa:
Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
2. Pasal 190 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
 - a. Ayat (1), *Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*
 - b. Ayat (2), *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
 - a) *Laporan realisasi anggaran;*
 - b) *Laporan perubahan saldo anggaran lebih;*
 - c) *Neraca;*
 - d) *Laporan operasional;*
 - e) *Laporan arus kas;*
 - f) *Laporan perubahan ekuitas; dan*
 - g) *Catatan atas laporan keuangan.*
3. Pasal 191 menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.*
 - b. *Ayat (2), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
 - c. *Ayat (3), Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.*